



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SINERGITAS PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo diperlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan koordinasi antar Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan program bidang pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan program di bidang pariwisata, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan sinergitas program Perangkat Daerah dalam percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sinergitas Program Perangkat Daerah untuk Percepatan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SINERGITAS PROGRAM
PERANGKAT DAERAH UNTUK PERCEPATAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN
PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
5. Sinergitas adalah kerja sama antar instansi yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar.
6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

BAB II

SINERGITAS PROGRAM

Pasal 2

- (1) Percepatan pengembangan pariwisata terpadu di Daerah memerlukan sinergitas program antar Perangkat Daerah.
- (2) Sinergitas program antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan program Perangkat Daerah di bidang Pariwisata sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan.
- (3) Sinergitas Program antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan untuk pelaksanaan program pada kawasan prioritas pengembangan Pariwisata.
- (4) Kawasan prioritas pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kawasan perbatasan;
 - b. kawasan pesisir;
 - c. kawasan perkotaan;
 - d. kawasan sebelah utara;
 - e. kawasan otorita Borobudur.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Sinergitas Program percepatan pengembangan Pariwisata, terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
- c. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
- f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
- g. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo;
- h. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
- j. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;
- l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;

- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
- p. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
- q. Kecamatan.

BAB III

KOORDINASI SINERGITAS PROGRAM

Pasal 4

- (1) Rapat koordinasi Sinergitas Program percepatan pengembangan Pariwisata diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas permasalahan Program bidang Pariwisata, meliputi Program yang mendukung:
 - a. peningkatan akses;
 - b. amenities atau fasilitas pendukung;
 - c. peningkatan daya tarik;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemasaran dan promosi; dan
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program prioritas Pariwisata di Daerah.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program prioritas Pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.

- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan kebijakan Sinergitas Program antar Perangkat Daerah dalam percepatan pengembangan Pariwisata.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 September 2019

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 51 SERI E NOMOR 43